

## FENOMENA PEKERJA MIGRAN INDONESIA: FEMINISASI MIGRASI

### PHENOMENON OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS: FEMINIZATION OF MIGRATION

Dina Martiany\*

Naskah diterima 29 November 2013, disetujui 18 Desember 2013

*“More women are now migrating independently in search of jobs, rather than as —family dependents travelling with their husbands or joining them abroad.”*

Human Development Report 2009, UNDP<sup>1</sup>

#### abstract

*Migrant workers are often called as heroes of foreign exchange, because they generate remittances about 100 trillion rupiahs every year. The majority of migrant workers are women, working as domestic workers (PRT), and susceptible of various problems. This paper describes the phenomenon known as the feminization of migration. The analysis showed that the feminization of migration is not simply look at the quantity, but also the complexity of the specific issues that arise as a migrant worker. Problems and vulnerabilities faced, namely: stratification in the labor market; conditions and exploitative working time; limitations mobilization and communication limitations; harassment and gender-based violence; human trafficking; and forced labor, as well as a ban on family reunification in the country placement. By understanding the root causes and vulnerabilities in the feminization of migration, policy and the protection of migrant workers are expected to be more gender perspective.*

**Keywords:** *women workers, migrant workers, domestic workers (PRT), the feminization of migration, women workers protection migrant workers*

#### abstrak

Pekerja migran seringkali disebut pahlawan devisa, karena setiap tahun menghasilkan remitansi hingga Rp100 triliun. Mayoritas pekerja migran berjenis kelamin perempuan, bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Tulisan ini mendeskripsikan mengenai fenomena yang dikenal sebagai feminisasi migrasi tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa feminisasi migrasi bukan sekedar melihat kuantitas, tetapi juga kompleksitas permasalahan spesifik yang muncul sebagai pekerja migran perempuan. Permasalahan dan kerentanan yang dihadapi yaitu: stratifikasi di pasar tenaga kerja; kondisi dan waktu kerja yang eksploitatif; keterbatasan mobilisasi dan keterbatasan komunikasi; pelecehan berbasis gender dan kekerasan; perdagangan manusia (*human trafficking*) dan kerja paksa; serta larangan melakukan reunifikasi keluarga di negara penempatan. Dengan memahami akar permasalahan dan kerentanan dalam feminisasi migrasi, kebijakan dan upaya perlindungan pekerja migran diharapkan akan lebih berperspektif gender.

**Kata Kunci:** pekerja perempuan, pekerja migran, perempuan, pekerja rumah tangga (PRT), feminisasi migrasi, perlindungan pekerja perempuan

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Pembahasan mengenai pekerja migran selalu menarik untuk dicermati. Isu ini terus berkembang dalam berbagai aspek seperti ketenagakerjaan, hubungan bilateral antar

negara, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perlindungan Hak Asasi Perempuan. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, pekerja migran merupakan seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan kegiatan yang

\* Peneliti Muda Bidang Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-mail: dina8333@gmail.com.

mendapat bayaran dalam suatu negara di mana ia bukan warga negaranya.<sup>1</sup> Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organisation/ILO*) mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk bekerja, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran.

Keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas, merupakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan arus pekerja migran dari negara berkembang ke negara maju. Negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, membutuhkan tambahan tenaga kerja sektor formal maupun informal. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang belum memberikan kesempatan kerja yang luas pada warga negaranya. Pekerja migran muncul sebagai akibat peningkatan angkatan kerja yang tidak diiringi dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2012 menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia masih relatif tinggi. Jumlah pengangguran atau pencari kerja tercatat sebanyak 7,61 Juta orang (6,32%) dari Angkatan Kerja yang ada.<sup>2</sup> Pencari kerja yang tidak berhasil memperoleh pekerjaan di dalam negeri, banyak yang pada akhirnya terdorong untuk menjadi pekerja migran di luar negeri. Adanya kemiskinan dan munculnya harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik di luar negeri juga menjadi faktor pendorong pekerja migran. Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sampai saat

ini setidaknya terdapat 6,5 juta pekerja migran Indonesia yang tersebar di 143 negara.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang berkembang dari tahun ke tahun, dapat diketahui bahwa mayoritas pekerja migran Indonesia adalah perempuan. Dari jumlah seluruh pekerja migran yang tersebar di berbagai negara terdapat 78% pekerja migran perempuan.<sup>4</sup> Catatan akhir tahun Perlindungan Pekerja Migran yang dikeluarkan *International Labour Organisation (ILO)* Indonesia pada Desember 2012 pun menyatakan hal yang sama.<sup>5</sup> Pekerja migran Indonesia terbanyak berjenis kelamin perempuan dan bekerja pada sektor informal, terutama sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Sebagai gambaran bahwa jumlah pekerja migran perempuan dan pekerja migran di sektor informal merupakan mayoritas, dapat dilihat pada dua tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Jumlah Penempatan TKI**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**(2006-2012)**

No	Negara	Jumlah		TOTAL
		LK	PR	
1.	Saudi Arabia	161,174	<b>1,266,754</b>	1,427,928
2.	Malaysia	563,226	<b>485,654</b>	1,048,880
3.	Taiwan	49,768	<b>337,168</b>	386,936
4.	Singapura	10,954	<b>217,921</b>	228,875
5.	Uni Emirat Arab	16,658	<b>204,162</b>	220,820
6.	Hong Kong	2,413	<b>212,063</b>	214,476

Sumber: Statistik Penempatan-BNP2TKI, 2012 (diolah).

<sup>1</sup> Definisi Pekerja Migran menurut Pasal 2 Ayat 1 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 12 April 2012 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.

<sup>2</sup> Sumber berasal dari Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, disusun oleh Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Tahun 2012.

<sup>3</sup> Jumhur Hidayat-Kepala BNP2TKI, TKI Keluar Negeri Jangan karena Terpaksa. Kamis, 19 September 2013, berita pada situs <http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/8844-tki-ke-luar-negeri-jangan-karena-terpaksa.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2013.

<sup>4</sup> Dewi Novrianti-Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia (UI), yang disampaikan dalam acara *Diskusi Publik: Akses Terhadap Keadilan di Indonesia*, di Jakarta pada Selasa, 22 Maret 2011. Berita diakses dari <http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/4207-perempuan-masih-mendominasi-tki.html>, pada tanggal 10 Oktober 2013.

<sup>5</sup> Albert Bonasahat, *Briefing Jurnalis: Catatan Akhir Tahun Perlindungan Pekerja Migran*. Presentasi ILO Jakarta disampaikan pada acara peringatan Hari Migran Internasional 18 Desember 2012.

**Tabel 2**  
**Jumlah Penempatan TKI Berdasar Sektor**  
**(2006-2012)**

No.	Negara	Jumlah		JUMLAH
		Formal	Informal	
1.	Saudi Arabia	86,496	1,514,424	1,600,920
2.	Malaysia	820,916	1,870,580	2,691,496
3.	Taiwan	54,132	441,068	495,200
4.	Singapura	11,155	239,762	250,917
5.	Uni Emirat Arab	19,205	239,504	258,709
6.	Hong Kong	3,394	217,870	221,264

Sumber: Statistik Penempatan-BNP2TKI, 2012 (diolah).

Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Hongkong merupakan negara tujuan penempatan terbesar dari pekerja migran Indonesia. Dapat dilihat pada Tabel 1 di atas, jumlah pekerja migran perempuan di negara-negara tersebut jauh lebih banyak dibandingkan pekerja migran laki-laki, kecuali di Malaysia. Sementara itu, Tabel 2 menunjukkan jumlah pekerja migran di sektor informal jauh lebih banyak daripada di sektor formal. Di luar jumlah pekerja migran yang penempatannya tercatat, masih banyak pekerja migran ilegal yang tidak tercatat.

Keberadaan pekerja migran tersebut, perempuan dan laki-laki, sesungguhnya merupakan aset bangsa yang mampu menghasilkan devisa negara dalam jumlah besar. Mereka memberikan kontribusi langsung bagi pelaksanaan pembangunan di dalam negeri, dengan mengurangi jumlah pengangguran dan angka kemiskinan. Rata-rata jumlah remitansi/*remittance*<sup>6</sup> yang dikirimkan oleh pekerja migran ke dalam negeri mencapai sekitar 100 triliun rupiah setiap

tahunnya. Data Bank Indonesia menunjukkan jumlah remitansi pekerja migran selama semester pertama tahun 2013, yaitu Januari sampai Juni 2013 mencapai sebesar 3.715.516.411,41 Dolar Amerika atau setara dengan Rp 36.891.362.448.889,90 (36,89 triliun rupiah), dengan asumsi kurs pada posisi Juni 2013 sebesar Rp 9.929,00 per 1 dolar.<sup>7</sup>

Melihat pada jumlah remitansi di atas, maka dapat diperhitungkan bahwa pekerja migran perempuan adalah penyumbang remitansi yang terbesar. Remitansi yang diperoleh pekerja migran perempuan biasanya dikirimkan ke keluarga di daerah asal. Dipergunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, kesehatan, membayar hutang, kredit motor, renovasi rumah, bahkan modal usaha. Pekerja migran perempuan adalah pahlawan devisa yang selama ini berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

## B. Perumusan Masalah

Dari gambaran data tersebut, dapat dikatakan bahwa telah terjadi fenomena feminisasi migrasi pada pekerja migran Indonesia. Feminisasi migrasi terjadi ketika kuantitas pekerja migran berjenis kelamin perempuan lebih banyak dan menjadi mayoritas dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki.

Meskipun demikian, pemaknaan feminisasi migrasi bukan hanya sekedar kuantitas. Tetapi secara substansial termasuk dominasi pada jenis pekerjaan di ruang domestik yang secara stereotipe selalu dilekatkan dengan perempuan. Begitu pula dengan berbagai permasalahan yang rentan dihadapi oleh pekerja migran perempuan. Selama ini, di satu sisi, pekerja migran perempuan sering disebut sebagai pahlawan devisa, di sisi lain, pekerjaannya sebagai pekerja migran menghadapi permasalahan yang kompleks. Permasalahan kompleks tersebut masih ditambah pula dengan

<sup>6</sup> Pengertian *Remittance* menurut [www.thefreedictionary.com](http://www.thefreedictionary.com) adalah "the sending of money to someone at a distance" atau pengiriman uang untuk seseorang di tempat yang jauh. Sementara IFAD (*The International Fund for Agricultural Development*) pada situs <http://www.ifad.org/remittances/maps/> menyebutkan bahwa *Remittance* adalah "the portion of migrant workers' earnings sent home to their families" atau bagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh pekerja migran yang dikirimkan ke rumah untuk keluarga mereka.

<sup>7</sup> *Kiriman TKI Semester I 2013 Mencapai Rp36,89 Triliun*. Selasa, 3 September 2013, berita pada <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/8768-kiriman-uang-tki-semester-i-2013-mencapai-rp-3689-triliun.html>.

permasalahan spesifik yang muncul sebagai akibat mereka berjenis kelamin perempuan.

Bertolak dari berbagai gambaran di atas, maka dalam tulisan ini akan dibahas lebih mendalam bagaimana fenomena feminisasi migrasi terjadi pada pekerja migran Indonesia. Permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah gambaran permasalahan pekerja migran perempuan;
- b. Apakah pemahaman mengenai fenomena feminisasi migrasi pekerja migran Indonesia, akan berdampak pada upaya penanganan permasalahan pekerja migran secara umum dan pekerja migran perempuan secara khusus?

### C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini akan menggambarkan lebih mendalam bagaimana fenomena feminisasi migrasi terjadi pada pekerja migran Indonesia, termasuk kompleksitas permasalahan yang dihadapi pekerja migran perempuan. Harapannya dengan memahami fenomena dan permasalahan feminisasi migrasi tersebut, akan dapat membantu upaya penanganan permasalahan pekerja migran khususnya pekerja migran perempuan. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Anggota DPR-RI dan Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR-RI dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap perlindungan TKI.

### D. Kerangka Pemikiran

#### 1. Feminisasi Migrasi Pekerja Migran Indonesia

Para ahli menyebut saat ini dunia global berada pada Era Migrasi, karena didukung oleh kelima fenomena ciri migrasi saat ini, yaitu: globalisasi (ada lebih banyak negara yang terlibat gerakan migrasi); percepatan (tercermin dalam peningkatan jumlah migran); diferensiasi (migran pindah ke satu negara yang memiliki berbagai etnis dan kelompok); politisasi (kebijakan dalam negeri, hubungan bilateral dan regional, kebijakan keamanan nasional negara yang dipengaruhi oleh risiko migrasi internasional); dan feminisasi (migran

perempuan meningkat secara masif).<sup>8</sup> Di antara berbagai fenomena migrasi yang terjadi saat ini, perlu diakui bahwa migrasi sangat berwajah perempuan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh United Nations (UN) bahwa saat ini migrasi dunia berubah menjadi berwajah perempuan. Secara dramatis perempuan dan anak perempuan kini mewakili sekitar setengah dari lebih dari 214 juta migran di seluruh dunia, termasuk pekerja migran.<sup>9</sup> Pesatnya pertumbuhan pekerja migran perempuan itu sering disebut sebagai feminisasi migrasi. Bagaimanapun pengalaman pekerja migran perempuan dan laki-laki seringkali berbeda. Perempuan dan laki-laki menunjukkan perbedaan dalam perilaku migrasi mereka, menghadapi peluang yang berbeda, dan harus menghadapi risiko serta tantangan yang berbeda.

Perspektif gender memainkan peran penting dalam menentukan jenis pekerjaan untuk pekerja migran perempuan dan laki-laki. Selama beberapa tahun terakhir, di negara-negara berkembang dengan tuntutan ekonomi yang lebih tinggi, semakin banyak perempuan bekerja di ruang publik. Perubahan situasi ini, menyebabkan peningkatan permintaan (*demand*) PRT migran. PRT migran dibutuhkan untuk membantu pekerjaan domestik para perempuan yang bekerja di ruang publik. Berdasarkan pembagian kerja gender, pekerjaan domestik selama ini identik dengan perempuan, sehingga muncul peluang bagi perempuan dari negara berkembang, untuk memenuhi (*supply*) permintaan tersebut.

Sebagai contohnya di Uni Emirat Arab. Pasar dan ekonomi global yang berkembang pesat saat ini membawa dampak perubahan sosio kultural masyarakat. Wacana global tentang persamaan hak perempuan dalam ruang publik mulai diterima, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan dan kemudian bekerja. Begitu pula halnya dengan para

<sup>8</sup> Dalam *The Female Face of Migration, Background Paper* dikeluarkan oleh CARITAS Internationalis, tanpa tahun, hal. 2.

<sup>9</sup> *Over 100 Million Women Lead Migrant Workers Worldwide*, pada situs <http://www.ipsnews.net/2013/04/over-100-million-women-lead-migrant-workers-worldwide/>.

perempuan kelas menengah di Uni Emirat Arab yang mulai ingin menikmati waktunya tanpa mengerjakan pekerjaan domestik. Meskipun demikian, di satu sisi ada upaya untuk tetap mempertahankan nilai tradisional, bahwa perempuan tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik.<sup>10</sup> Di sinilah muncul kebutuhan untuk memiliki PRT sebagai orang yang mendapat 'pelimpahan' tanggung jawab pekerjaan domestik dalam suatu rumah tangga.

PRT migran didominasi oleh perempuan yang memiliki keterampilan dan pendidikan rendah. Mereka bermigrasi didorong oleh berbagai faktor, antara lain: kemiskinan, pengangguran, hambatan sosial budaya dan jenis kelamin, serta ingin terlepas dari masalah pribadi atau keluarga. Faktor lainnya adalah keinginan untuk meningkatkan ekonomi dan menjamin kelangsungan hidup keluarga. Pekerjaan sebagai PRT migran menyebabkan perempuan rentan terhadap eksploitasi. Bekerja di rumah-rumah pribadi membuat otoritas pemerintahan tidak dapat melakukan pengawasan yang memadai. Selain itu, kerentanan yang dialami pekerja migran perempuan disebabkan karena pekerjaan domestik termasuk dalam sektor informal ekonomi, sehingga tidak dijamin oleh legislasi dan jaminan sosial di negara penempatan. Demikian pula dengan jaminan kesejahteraan dan kesehatan yang tidak jelas.

Fenomena feminisasi migrasi di Indonesia yang telah terjadi sejak era Orde Baru, menunjukkan adanya pergeseran ruang kerja publik menjadi kerja domestik.<sup>11</sup> Selama tahun 2004-2010, pengiriman pekerja migran Indonesia ke berbagai negara penempatan didominasi oleh perempuan. Mereka bekerja di sektor informal seperti PRT, *baby sitter*, dan perawat manusia lanjut usia (manula). Feminisasi migrasi sangat terkait erat dengan nilai patriarki, yang menempatkan perempuan

di ruang kerja domestik, mendapatkan upah murah dan perlindungan yang minim.<sup>12</sup>

Permasalahan pekerja migran perempuan dalam fenomena feminisasi migrasi bukan hanya disebabkan karena adanya stereotipe berdasar gender. Melainkan kerentanan mengalami diskriminasi berdasar kebangsaan, etnis, dan kelas. Piper<sup>13</sup> menjelaskan bahwa majikan di negara penempatan memiliki preferensi memilih pekerja migran dari kebangsaan, etnis, dan kelas sosial tertentu. Ada perbedaan upah dan tunjangan yang dikelompokkan berdasar pada kebangsaan, etnis, dan kelas sosial. Laporan Bank Dunia Tahun 2006<sup>14</sup> mencatat bahwa pekerja migran perempuan Indonesia yang bekerja sebagai PRT, pekerja harian pada sektor pertanian dan industri, pengasuh orang tua, penjaga toko dan pelayan di Malaysia mendapat upah 400MYR (sekitar 132 USD) per bulan. Dibandingkan dengan PRT migran perempuan asal Filipina yang mendapat upah 750RM (sekitar 248 USD).

Kesenjangan upah ini terjadi karena pekerja migran Filipina lebih berpendidikan, memiliki kompetensi dan *skill*, serta memiliki kemampuan Bahasa Inggris. Preferensi terhadap pekerja migran perempuan berdasarkan kebangsaan, etnis atau kelas menunjukkan feminisasi migrasi yang dipertajam dengan diskriminasi berdasar kebangsaan, etnis, dan kelas sosial. Akibatnya, PRT migran perempuan asal Indonesia semakin berada di stratifikasi pekerja kelas yang rendah. Hal ini yang menyebabkan mereka seringkali mengalami diskriminasi berlipat ganda.

## 2. Dampak Feminisasi Migrasi

Di negara asal pekerja migran perempuan, dampak feminisasi migrasi

<sup>10</sup> Sulistyowati Irianto, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hal. 3.

<sup>11</sup> Bahtiar Effendy, Kata Pengantar dalam buku *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, Ana Sabhana Azmy, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012, hal. xiii.

<sup>12</sup> Ana Sabhana Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012, hal 2.

<sup>13</sup> Nicola Piper, *Rights of Foreign Workers and the Politics of Migration in South-East and East Asia*, *International Migration Journal*, Vol. 42 (5). Oxford: International Organization of Migration, 2004. Dalam Patricia Yocie Hierofani, *Norm Socialization of Women Migrant Workers' Rights: The Role of National Human Rights Commissions of Indonesia and Malaysia*, tesis pada Universitas Lund, 2011.

<sup>14</sup> *Ibid.*

berpengaruh terhadap keluarga yang ditinggalkan. Terutama mempengaruhi kondisi kesehatan, pendidikan, hubungan sosial dan kestabilan keluarga. Perempuan yang meninggalkan keluarga sesungguhnya mengalami beban psikologis dan emosional yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Selama bertahun-tahun, bekerja jauh dan meninggalkan anak-anak mereka sendiri untuk mengasuh anak-anak majikan. Di daerah asalnya, anak-anak menjadi terlantar dan hubungan dengan suami rentan mengalami gangguan. Secara khusus, anak-anak yang ditinggalkan cenderung mengalami ketidakstabilan emosi dan prestasi pendidikan menurun.

Migrasi dalam waktu yang lama menyebabkan anak-anak tumbuh tanpa kehadiran dan kasih sayang nyata dari ibu mereka. Definisi dasar kasih sayang seorang ibu pun mengalami perubahan, dari sosok yang mengayomi dan mengasuh secara fisik, mental, dan emosional, menjadi sosok pemenuh kebutuhan material dan harapan kehidupan yang lebih baik.<sup>15</sup> Tentu saja kondisi ini menimbulkan dilema bagi pekerja migran perempuan. Dilema yang belum tentu dihadapi oleh pekerja migran laki-laki. Hal ini disebabkan karena adanya stereotipe yang menempatkan perempuan sebagai ibu dan isteri yang bertanggung jawab terhadap baik atau buruknya suatu keluarga dan anak-anak.

Meskipun demikian, feminisasi migrasi tidak hanya memberi dampak negatif terhadap pekerja migran perempuan. Di sisi lain, migrasi mampu memenuhi ekspektasi perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh, penelitian oleh UN Women menunjukkan bahwa Perempuan pekerja migran Asia Selatan yang kebanyakan adalah pekerja rumah tangga, mendapatkan dampak positif migrasi, mereka merasa lebih berdaya, sehingga rasa percaya diri dan kemandirian meningkat.

Migrasi dapat berkontribusi pada kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi

pekerja migran perempuan. Mereka dapat memiliki pendapatan dan status, otonomi, kebebasan, dan harga diri. Dengan bermigrasi, seorang pekerja perempuan mengalami pengalaman hidup yang jauh berbeda. Migrasi menyebabkan adanya kontak dengan dunia luar yang lebih luas dari pada hanya berada di kampung halaman atau bekerja di dalam negeri. Pekerja migran menghadapi berbagai tantangan eksistensial baru dan berpeluang melakukan komunikasi dengan penduduk lokal di negara penempatan. Bahkan mereka dapat menjadi agen *transculturality*. Tinggal di negara lain, membuat perempuan memiliki pengetahuan, ide dan norma-norma sosial baru.

Hal ini juga berpengaruh terhadap status dan kondisi sosial mereka di negara asal. Pekerja migran perempuan dapat berperan serta dalam meningkatkan perekonomian dan memberikan suara dalam pengambilan keputusan di keluarga. Suara mereka akan lebih didengar dan dihargai. Dengan pengalaman bekerja di luar negeri dan mampu mengirimkan remitansi untuk keluarga, posisi perempuan dalam keluarga pun mengalami perubahan positif. Adanya kepercayaan diri dan kesadaran akan hak-hak, akan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Memperjuangkan suara kelompok yang mengalami diskriminasi atau kepentingannya kurang terartikulasikan, seperti: perempuan, anak-anak, dan orang tua.

## II. Pembahasan

Secara umum, permasalahan pekerja migran dapat dihadapi pada masa pra-penempatan, penempatan, dan purna-penempatan. Permasalahan pekerja migran merupakan hal serius yang harus diselesaikan secara komprehensif. Kekerasan, ancaman hukuman penjara, eksekusi hukuman mati, upah yang tidak dibayar, dan korban *trafficking*, adalah beberapa permasalahan pekerja migran yang seringkali terjadi. Pemetaan dan pemahaman terhadap permasalahan pekerja migran perempuan merupakan bagian dari fenomena feminisasi migrasi. Ada

<sup>15</sup> Dalam *The Female Face of Migration, Background Paper* dikeluarkan oleh CARITAS Internationalis, tanpa tahun, hal. 11.

permasalahan yang secara spesifik dialami oleh perempuan pekerja migran dikarenakan ia berjenis kelamin perempuan.

Dalam bagian Pembahasan ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai permasalahan pekerja migran perempuan sebagai bagian dari feminisasi migrasi. Selain itu, pembahasan berikutnya bertujuan untuk memahami feminisasi migrasi yang diharapkan dapat menjadi *frame work* dalam penanganan permasalahan pekerja migran perempuan.

#### A. Permasalahan Pekerja Migran Perempuan

Sebagai mayoritas secara jumlah, pekerja migran perempuan juga mendominasi jumlah pekerja migran yang menghadapi berbagai permasalahan tersebut di atas. Mulai dari *overstayers*, penipuan oleh calo, dokumen ilegal, hukuman pidana, upah tidak dibayar, dan berbagai bentuk kekerasan.

Adapun akar permasalahan pekerja migran yang dapat ditelaah yaitu:

1. Lapangan pekerjaan di Indonesia yang sangat terbatas. Kondisi ini telah menjadi permasalahan sejak lama dan menjadi catatan penting agar terus dilakukan perbaikan, sehingga pekerja migran lebih dapat diberdayakan di tanah air;
2. Tingkat pendidikan dan kompetensi. Umumnya pekerja migran asal Indonesia memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang rendah. Hal ini menjadikan mereka berada sulit berkomunikasi dan menjalankan pekerjaan dengan baik di tempat pemberi kerja di negara penempatan; dan
3. Sistem perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan pekerja migran yang belum dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Hal ini menyebabkan para pekerja migran lebih cenderung memilih untuk menjadi pekerja migran yang ilegal daripada terdaftar dan mengikuti prosedur resmi. Akibatnya, pekerja migran seringkali menjadi korban perdagangan manusia/*trafficking*. Bahkan pekerja migran perempuan rentan menjadi korban

*trafficking* untuk dijadikan pekerja seks di negara penempatan.

Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mengklaim jumlah total kasus Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya pekerja migran di luar negeri semakin menurun. Tabel dibawah menggambarkan penurunan jumlah kasus WNI/Pekerja Migran di luar negeri.

**Tabel 3**  
Kasus WNI/Pekerja Migran di Luar Negeri

Tahun	Jumlah Kasus WNI	Jumlah Kasus Pekerja Migran
2011	38.880 kasus	20.921 kasus
2013	9.359 kasus	8.287 kasus

Sumber: Kementerian Luar Negeri, Agustus 2013.

Lebih jauh lagi, menurut data Kementerian Luar Negeri pada bulan Agustus 2013, setidaknya sepanjang tiga tahun terakhir, jumlah kasus pekerja migran yang terdata semakin menurun dan tingkat penyelesaiannya oleh pemerintah semakin meningkat. Hal ini sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4**  
Persentase Kasus WNI/Pekerja Migran yang Dapat Diselesaikan

Tahun	Kasus WNI	Kasus Pekerja Migran
2011	80,9%	53,8%
2013	64,7%	88,5%

Sumber: Kementerian Luar Negeri, Agustus 2013.

Penurunan ini dapat terjadi dikarenakan sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah. Salah satunya adalah moratorium pengiriman TKI ke negara-negara seperti Arab Saudi, Syria, dan Yordania. Moratorium ternyata membawa dampak positif bagi pekerja migran Indonesia. Sebagai contoh, sejak diberlakukannya moratorium, terjadi perubahan pendekatan pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia terkait ketenagakerjaan. Misalnya, Arab Saudi saat ini telah memiliki

meningkatkan proporsi gaji untuk PRT migran, misalnya dari 600 Riyal, kini ada peningkatan hingga 1.500 Riyal. Meskipun demikian, pemerintah tetap akan mengambil langkah strategis dengan melakukan misi menghentikan pengiriman PRT migran, pada tahun 2017 yang akan datang. Hal ini juga akan diimbangi dengan langkah strategis lainnya dan penyusunan peta jalan (*road map*).

Meskipun pemerintah telah menyatakan adanya penurunan kasus, namun pada kenyataannya permasalahan pekerja migran Indonesia masih sangat kompleks. Salah satunya yaitu permasalahan pelik yang sedang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia *overstayers* di Saudi Arabia. Mereka mengalami kesulitan mengurus perpanjangan dokumen izin tinggal. Sejak Mei 2013 yang lalu, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah memberikan Amnesti (pemutihan) kepada pekerja migran *overstayers* Indonesia. Pada saat berakhir tanggal 3 November 2013, tercatat 73.656 orang belum menyelesaikan dokumen dan terancam dirazia serta dideportasi. Sebanyak 15.571 orang telah mendapatkan dokumen ketenagakerjaan resmi, sebanyak 6.035 orang telah mendapat *exit permit* untuk pulang ke Indonesia, dan 5.973 orang di antaranya terdata sudah pulang ke Tanah Air. Jumlah pekerja migran yang telah mengurus dokumen jati diri dan perjalanan berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dari KJRI di Jeddah Arab Saudi mencapai 95.262 orang.<sup>16</sup>

Sementara itu, permasalahan pekerja migran lain yang masih terus terjadi hingga saat ini adalah deportasi atau pemulangan massal pekerja migran bermasalah melalui berbagai pelabuhan di daerah perbatasan. Salah satunya yaitu melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Mereka dideportasi dari Imigrasi Kerajaan Malaysia dikarenakan dokumen ilegal atau telah habis masa berlakunya. Hal ini tentu saja

menjadi permasalahan krusial karena deportasi dilakukan hampir setiap minggu. Menurut data dari Satuan Tugas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah Pemerintah Embarkasi/Debarkasi Tanjung Pinang, sejak tahun 2005 hingga Oktober 2013 jumlah pekerja migran bermasalah yang telah dideportasi dari Malaysia sebanyak 15.730 orang.<sup>17</sup>

Permasalahan lainnya, menurut data Migrant Care, sampai dengan Oktober 2013 terdapat 265 orang pekerja migran yang masih menghadapi ancaman hukuman mati, karena didakwa membunuh, mengedarkan narkoba, dan tindakan kriminal lainnya. Dari jumlah itu, diperkirakan cukup banyak pekerja migran perempuan yang mengalami permasalahan hukum, bahkan terancam hukuman mati. Tabel 5 di bawah menunjukkan beberapa contoh pekerja migran perempuan yang mengalami ancaman hukuman mati, yaitu:

**Tabel 5**  
**Contoh Kasus Pekerja Migran Perempuan yang Terancam Hukuman Mati**

Nama	Asal	Kasus
Satinah	Semarang	Divonis bersalah membunuh majikannya Nura Al Gharib pada 2009. Satinah terancam hukuman pancung, sampai saat ini Pemerintah Indonesia menyatakan belum mampu membayar uang <i>Diyat</i> sebesar 18 Miliar.
Tuti Tursilawati	Majalengka	Dituduh membunuh majikannya Suud Al-Qtaibi pada 2010. Tuti mengaku terpaksa membunuh karena membela diri akan diperkosa. Persidangan masih berjalan sampai saat ini.

<sup>16</sup> Amnesti TKI di Arab Saudi Berakhir. Senin, 4 November 2013. Berita pada <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/04/173526909/Amnesti-TKI-di-Arab-Saudi-Berakhir>, diakses 4 November 2013.

<sup>17</sup> Presentasi Satgas Penanganan WNI/TKI bermasalah Debarkasi/Embarkasi Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau – Disampaikan dihadapan Tim Pengawas TKI DPR-RI, pada tanggal 3 Desember 2013 di Tanjung Pinang.

Aminah dan Darmawati	Kalimantan Selatan	Dituduh membunuh dan memutilasi seorang pekerja migran bernama Amnah. Keduanya divonis mati pada 20 Juni 2010. Saat ini sedang dalam proses pengajuan pengampunan ke Raja Arab Saudi.
Siti Zainab	Bekasi	Dituduh membunuh isteri majikannya yang bernama Hurah binti Abdullah Duhem Al Maruba. Divonis pada tahun 2009 dan masih menunggu pernyataan maaf dari anak laki-laki korban.
Wilfrida Soik	Kab. Belu, NTT	Diancam hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Kelantan. Ia dituduh melakukan pembunuhan majikannya, Yeap Seok Pen pada tanggal 7 Desember 2010. Hasil diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berhasil membuat pihak pengadilan menunda putusan sela terhadap kasus tersebut, hingga tanggal 17 November 2013.

Sumber: "Arab Saudi Akhirnya Mau Lindungi TKI", Liputan Nasional Koran Sindo, Kamis, 18 Juli 2013, hal. 8-9 dan sumber lainnya.

Selain itu, masih banyak pekerja migran perempuan yang mengalami berbagai kasus hukum di negara penempatan. Di bawah ini kompilasi data beberapa kasus yang dialami oleh pekerja migran perempuan:

**Tabel 6**  
**Contoh Kasus Pekerja Migran Perempuan**

Nama	Waktu	Asal	Kasus yang dihadapi
Nia Cahyani	27 Sep 2012	Gegerbitung, Sukabumi	Mengalami patah tulang jari kaki dan tangan, akibat disiksa majikan di Daman, Arab Saudi.
Rohana binti Ahmad	2 Juni 2012	Sumbawa, NTB	Korban pelecehan seksual oleh anak majikan. Rohana bekerja delapan bulan tanpa digaji.
Neneng Sri Karwati	13 Nov 2012	Sukabumi	Disiksa oleh majikan di Jeddah, karena dituduh memiliki ilmu sihir.
Warsinem binti Karsidi	10 Mei 2013	Banjarnegara	Dipaksa bekerja oleh majikan selama 19 tahun sejak September 1993.
Aminah binti Uyum	31 Mei 2013	Cianjur, Jabar	Meninggal dunia di Arab Saudi, diduga karena disiksa oleh majikannya.
Ani Rohaeni	24 Juni 2013	Banjaran, Bandung	Disiksa majikan hingga buta.

Sumber: "Arab Saudi Akhirnya Mau Lindungi TKI", Liputan Nasional Koran Sindo, Kamis, 18 Juli 2013, hal. 8-9.

Permasalahan terjadi di negara penempatan berkaitan erat dengan permasalahan sejak pra penempatan atau masih di dalam negeri. Apakah karena dokumen yang tidak resmi, prosedur yang tidak sesuai, atau persiapan latihan kerja yang tidak memadai. Permasalahan pekerja migran di negara penempatan menjadi semakin sulit ditangani karena perlindungan yang diberikan oleh pemerintah pun sangat minim. Selama ini, pekerja migran masih dilihat sebagai komoditas penghasil devisa bagi negara, bukan sebagai warga negara yang harus dilindungi sepenuhnya. Perlindungan hukum melalui undang-undang yang memosisikan pekerja migran sebagai subyek perlindungan yang memiliki hak-hak dan bukan hanya obyek semata. Hasil kajian Migrant Care dan Tahir Foundation<sup>17</sup> menunjukkan bahwa selama ini, perlindungan pekerja migran dalam UU No. 39/tahun 2004 tentang PPTKILN belum memasukkan prinsip-prinsip standar internasional pengaturan ketenagakerjaan menurut ILO. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa selama 43 tahun sejak 1970-2013, kebijakan perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia justru bersifat eksploitatif dan tidak protektif.

## B. Memahami Feminisasi Migrasi untuk Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Perempuan

Secara umum, migrasi dan pekerja migran perempuan seringkali dipandang tidak berbeda dengan migrasi dan pekerja migran laki-laki. Isu yang menyangkut remitansi/pengiriman uang, ketenagakerjaan, penempatan, kompetensi, dampak sosial, dan transfer nilai antar budaya. Tetapi apabila dilakukan kajian mendalam terhadap akar penyebab munculnya permasalahan, nilai yang dianut dan kondisi di negara penempatan, dampak sosial jangka panjang, serta dampak pada keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan, maka persoalan pekerja migran perempuan

semestinya dilihat berbeda. Fenomena feminisasi migrasi yang terjadi pada pekerja migran perempuan perlu diperhatikan secara serius.

Sebagai bagian dari fenomena feminisasi migrasi, pekerja migran PRT perempuan seringkali mengalami permasalahan spesifik atau kerentanan yang disebabkan karena berjenis kelamin perempuan. Ditambah lagi, kerentanan yang harus mereka hadapi karena bekerja sebagai pekerja domestik. Permasalahan dan kerentanan tersebut, antara lain:<sup>18</sup>

### 1. Stratifikasi di pasar tenaga kerja

Pasar tenaga kerja di negara tempat bekerja migran dipisahkan berdasarkan pada kebangsaan, jenis kelamin, etnis, kelas, dan modal sosial. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan permasalahan bagi pekerja migran perempuan saling terkait satu sama lain, yaitu: kekuasaan, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, kelas. Faktor tersebut menciptakan stratifikasi pasar tenaga kerja bagi pekerja migran perempuan, yang berimplikasi pada preferensi pemberi kerja dalam memilih pekerja migran, memberi upah dan tunjangan. Pekerja migran perempuan yang miskin, berasal dari desa di negara berkembang, tidak memiliki keterampilan, pendidikan rendah, dan minim pengetahuan mengenai hak pekerja, masuk pada stratifikasi rendah. Kondisi ini membuat mereka rentan karena tidak memiliki kekuatan untuk mengubah subordinasi struktural dalam ekonomi global atau tidak memiliki pilihan pekerjaan yang lebih layak.

### 2. Kondisi dan waktu kerja yang eksploitatif

Sebagai pekerja dengan stratifikasi terendah, PRT migran perempuan seringkali mengalami upah yang tidak dibayar, waktu kerja yang tanpa batas, tidak diberikan istirahat yang cukup atau hari libur, dan tidak mendapat

<sup>17</sup> *Selusr Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*, buku hasil kajian Migrant Care dan Tahir Foundation yang ditulis oleh Wahyu Susilo, Anis Hidayah, dan Mulyadi, Jakarta: Migrant Care, 2013.

<sup>18</sup> Nicola Piper, *Rights of Foreign Workers and the Politics of Migration in South-East and East Asia*, *International Migration Journal*, Vol. 42 (5). Oxford: International Organization of Migration, 2004. Dalam Patricia Yocie Hierofani, *Norm Socialization of Women Migrant Workers' Rights: The Role of National Human Rights Commissions of Indonesia and Malaysia*, tesis pada Universitas Lund, 2011.

tunjangan kesejahteraan. *Human Rights Watch* mencatat PRT migran perempuan dari Indonesia di Malaysia paling banyak mengalami kondisi eksploitatif. Hal mendasar yang menyebabkan kondisi eksploitatif ini karena adanya kelanggengan stereotipe bahwa pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab perempuan. Pekerja migran perempuan dianggap sebagai substitusi dari majikan perempuannya yang bekerja di ruang publik. Selain itu, pekerjaan rumah tangga belum diakui sebagai pekerjaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia Tahun 1955. Tanpa adanya pengakuan PRT sebagai pekerja, di negara asal maupun negara penempatan, maka kondisi kerja pekerja migran PRT akan sulit diperbaiki.

### 3. Keterbatasan mobilisasi dan keterbatasan komunikasi

Menurut *Human Rights Watch* majikan seringkali melarang pekerja migran PRT perempuan keluar rumah, karena takut mereka melarikan diri, berhubungan dengan laki-laki lokal dan kemudian hamil. Atau dikhawatirkan para pekerja akan belajar dari luar mengenai hak-haknya sebagai pekerja. Di Malaysia, hukum nasional memperbolehkan majikan untuk menyita paspor pekerja migran dengan alasan keamanan. Adanya ketentuan tersebut, menyebabkan PRT migran perempuan sulit untuk menghindari dari kondisi kerja yang eksploitatif atau situasi buruk. Apabila mereka meninggalkan rumah majikan tanpa paspor, mereka rentan untuk ditahan dan dideportasi. Majikan juga seringkali membatasi akses komunikasi PRT migran perempuan ke keluarga mereka.

### 4. Pelecehan berbasis gender dan kekerasan

Pekerja migran perempuan rentan mengalami kekerasan psikologis, fisik dan kekerasan seksual yang disebabkan karena berjenis kelamin perempuan. Menurut wawancara yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* dengan PRT Indonesia di Malaysia, kekerasan psikologis biasanya berupa penghinaan, ancaman dan dilecehkan;

kekerasan fisik mulai dari menendang, pemukulan, kekerasan dengan benda tajam; dan kekerasan seksual seperti meraba-raba dan membela, bahkan pemerkosaan.

### 5. Perdagangan manusia (*human trafficking*) dan kerja paksa

Pekerja migran sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia, terutama mereka yang berangkat dengan cara ilegal. Perdagangan manusia berhubungan dengan masalah pekerja migran Perdagangan manusia merupakan permasalahan berbasis gender. Pekerja migran perempuan lebih rentan menjadi korban *trafficking*. Mereka mengalami penipuan sejak awal keberangkatan, dan pada akhirnya dijadikan pekerja seks atau di tempat hiburan, atau melakukan kerja paksa di toko-toko atau restoran tanpa dibayar.

### 6. Larangan melakukan reunifikasi keluarga di negara penempatan

Keberadaan PRT migran perempuan dipandang hanya dari perspektif ekonomi, sebagai bagian dari angkatan kerja, bahkan seringkali dianggap sebagai komoditas penghasil devisa. Akibatnya, aspek sosial budaya perempuan pekerja migran diabaikan. Pada umumnya kebijakan migrasi di negara penempatan yang berada di Asia Timur dan Tenggara memiliki karakter untuk membatasi jumlah migrasi; membatasi durasi tinggal dan kerja pekerja migran, dan mencegah integrasi pekerja migran dengan penduduk lokal. Dengan kondisi seperti ini, kebijakan migrasi hanya meninggalkan sedikit ruang untuk menetap dan berkeluarga. Sebagai contoh, kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia menyebutkan bahwa Pemerintah Malaysia tidak mengizinkan PRT migran perempuan untuk hamil, menikah dengan penduduk setempat, dan membawa anggota keluarga ke Malaysia.

Dengan memahami berbagai permasalahan sebagai akibat feminisasi migrasi, maka perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip perlindungan

HAM dan Hak Perempuan. Revisi UU PPTKILN harus memuat prinsip-prinsip tersebut, tidak hanya bersifat netral gender dan memandang sama permasalahan pekerja migran perempuan dan laki-laki. Apalagi fenomena feminisasi migrasi masih akan terus berlanjut sampai masa yang akan datang. UU PPTKILN yang baru semestinya mengedepankan prinsip perlindungan terhadap pekerja migran, UU yang ada saat ini masih didominasi pengaturan mengenai penempatan saja. Begitu pula dengan Undang-Undang mengenai pekerja rumah tangga di negara kita. Selain itu secara internasional pemerintah perlu melobby agar negara-negara penempatan dapat menyusun *domestic workers law*.

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya juga sangat diperlukan. Migrant Care dan Tahir Foundation<sup>20</sup> dalam hasil kajiannya menyatakan bahwa ratifikasi konvensi harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang lebih konkrit dan operasional, sehingga dapat menjadi panduan politik luar negeri Indonesia dalam melakukan diplomasi perlindungan pekerja migran. UU PPTKILN pun perlu mengadopsi prinsip-prinsip konvensi ini. Terutama untuk mencegah dan menghapuskan eksploitasi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya di seluruh proses migrasi, termasuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Dimana pekerja migran perempuan selama ini yang paling banyak menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia.

Untuk meningkatkan level stratifikasi PRT migran domestik, pemerintah hendaknya dapat meningkatkan pelaksanaan pelatihan kerja, kursus bahasa, dan kompetensi bagi pekerja migran domestik. Peningkatan terhadap kompetensi ini menjadi sangat penting bagi PRT migran perempuan, karena meskipun mereka bekerja di ruang domestik

tetapi mereka memiliki keterampilan dalam melakukan berbagai pekerjaan domestik. Dengan meningkatnya *skill*, mereka akan menjadi lebih percaya diri menghadapi berbagai situasi di tempat majikan.

Hal ini dapat menghindari pekerja migran perempuan dari kerentanan mengalami diskriminasi secara suku bangsa, etnis, dan kelas sosial. Kepercayaan diri ini pula semestinya dapat membantu pekerja migran perempuan dapat melindungi diri dan menghindari terjadinya pelecehan seksual, kekerasan, dan upah yang tidak dibayarkan. Bagaimanapun peningkatan *skill* dan stratifikasi kelas pekerja dapat meningkatkan posisi tawar dan upah pekerja migran perempuan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga harus memperluas sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai persiapan pra-penempatan dan penempatan kepada masyarakat luas dan calon pekerja migran di seluruh wilayah. Terutama kantong-kantong pekerja migran di daerah perbatasan yang rawan penyeludupan pekerja migran ilegal, tanpa dokumen, dan perdagangan manusia (*human trafficking*). Penyebab semakin maraknya pekerja migran ilegal, salah satunya sebagai dampak dari biaya penempatan pekerja migran yang mahal. Laporan *World Bank* menunjukkan biaya rekrutmen tertinggi di dunia adalah pekerja migran Indonesia sebesar 2.175 USD. Sebagai perbandingan, di Filipina yang perlindungan pekerja migrannya lebih baik biaya rekrutmen sudah termasuk tinggi, yaitu sebesar 1.700 USD, di Srilangka sebesar 1.250 USD, dan di Thailand sebesar 1.500 USD.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan perubahan dan penurunan biaya rekrutmen sehingga tidak memberatkan calon pekerja migran yang mayoritas memiliki keterbatasan biaya. Terutama calon pekerja migran perempuan yang seringkali memiliki akses terbatas terhadap harta dan tidak memiliki penghasilan sendiri di daerah asal.

<sup>20</sup> Wahyu Susilo, Anis Hidayah, dan Mulyadi, *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*, buku hasil kajian Migrant Care dan Tahir Foundation, Jakarta: Migrant Care, 2013.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian mengenai berbagai permasalahan yang dialami pekerja migran perempuan, maka dapat dipahami dengan jelas bahwa migrasi bukanlah fenomena netral gender. Fenomena ini sangat lekat dengan permasalahan diskriminasi gender. Feminisasi migrasi bukan sekedar dominasi pekerja migran perempuan secara kuantitas saja. Termasuk di dalamnya, permasalahan dan kerentanan yang sering dialami secara spesifik karena mereka berjenis kelamin perempuan. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena mereka *low-skilled* dan bekerja di ruang domestik. Stereotipe masyarakat yang memandang bahwa pekerjaan domestik bernilai rendah dan menjadi tanggung jawab utama perempuan, menempatkan posisi pekerja migran perempuan semakin rendah.

Dengan memahami feminisasi migrasi maka semakin menegaskan bahwa sangat diperlukan integrasi perspektif gender dalam upaya penanganan permasalahan pekerja migran. Terutama dalam merumuskan kebijakan perlindungan bagi pekerja migran, perlu ada perlindungan khusus bagi pekerja migran perempuan. Migrasi perempuan tidak boleh dilarang atau dihentikan, namun pemerintah harus mampu untuk membuat proses migrasi yang lebih aman. Diperlukan adanya peraturan yang komprehensif; koordinasi antar *stake holders*; pelatihan keterampilan, bahasa, dan finansial bagi calon pekerja migran; serta kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak dengan negara penempatan. Peraturan yang sensitif gender, dilengkapi dengan data gender pekerja migran, dan dimulai dengan analisis gender terhadap akar permasalahan pekerja migran.

Oleh karena itu, pembahasan revisi Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PTKILN) hendaknya dapat dipercepat. UU PPTKILN yang akan datang harus lebih berperspektif gender. Dengan mengintegrasikan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Perempuan, serta memuat prinsip perlindungan pekerja migran internasional. Implementasi UU PPTKILN dan UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya harus segera dilakukan dengan menyusun berbagai peraturan operasional. Termasuk mempercepat penyusunan Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:

- Azmy, Ana Shabana. (2012). *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Effendy, Bahtiar. (2012). Kata Pengantar dalam buku *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*, Ana Sabhana Azmy. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati. (2011). *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susilo, Wahyu, Hidayah, Anis, dan Mulyadi. (2013). *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*. Buku hasil kajian Migrant Care dan Tahir Foundation, Jakarta: Migrant Care.

## Makalah/Artikel:

- The Female Face of Migration, Background Paper*, CARITAS Internationalis.
- Piper, Nicola. (2004). *Rights of Foreign Workers and the Politics of Migration in South-East and East Asia, International Migration Journal*, Vol. 42 (5). Oxford: International Organization of Migration.
- Dalam Patricia Yocie Hierofani. (2011). *Norm Socialization of Women Migrant Workers' Rights: The Role of National Human Rights Commissions of Indonesia and Malaysia*. Tesis pada Universitas Lund.

## Surat kabar:

- "Arab Saudi Akhirnya Mau Lindungi TKI". Liputan Nasional *Koran Sindo* edisi cetak Kamis, 18 Juli 2013.

## Internet:

- Amnesti TKI di Arab Saudi Berakhir. Senin, 4 November 2013. Berita pada <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/04/173526909/> Amnesti-TKI-di-Arab-Saudi-Berakhir. Diakses pada tanggal 4 November 2013.
- IFAD (*The International Fund for Agricultural Development*) pada situs <http://www.ifad.org/remittances/maps/> mengenai pengertian *Remittance*.
- Hidayat, Jumhur, Kepala BNP2TKI dalam berita: *TKI Keluar Negeri Jangan karena Terpaksa*. Kamis, 19 September 2013, berita pada situs <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/8844-tki-ke-luar-negeri-jangan-karena-terpaksa.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2013.
- Kiriman TKI Semester I 2013 Mencapai Rp.36,89 Triliyun. Selasa, 3 September 2013, berita pada <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/8768-kiriman-uang-tki-semester-i-2013-mencapai-rp-3689-triliun.html>.
- Novrianti, Dewi. (2011). Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia (UI), hasil penelitian yang disampaikan dalam acara Diskusi Publik: *Akses Terhadap Keadilan di Indonesia*, di Jakarta pada Selasa, 22 Maret 2011. Berita diakses dari <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/4207-perempuan-masih-mendominasi-tki.html>, pada tanggal 10 Oktober 2013.
- Over 100 Million Women Lead Migrant Workers Worldwide*, pada situs <http://www.ipsnews.net/2013/04/over-100-million-women-lead-migrant-workers-worldwide/>
- Peraturan Perundang-Undangan:  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PTKILN).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PTKILN).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

**Lain-lain:**

- Bonasahat, Albert. (2012). *Briefing Jurnalis: Catatan Akhir Tahun Perlindungan Pekerja Migran International Labour Organisation (ILO)* Jakarta. Presentasi disampaikan pada acara peringatan Hari Migran Internasional, 18 Desember 2012.

- Satgas Penanganan WNI/TKI bermasalah Tanjung Pinang (2013). Presentasi disampaikan dihadapan Tim Pengawas TKI DPR-RI, pada tanggal 3 Desember 2013 di Tanjung Pinang.
- Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. (2012). Disusun oleh Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

